

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PERHUBUNGAN

2021

PERWAL NOMOR 61 BD 2021/ NO 62, 14 HLM

PERWAL TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas Unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Perwal Kota Tsm No 77 Tahun 2020; Pasal 128 Perwal Kota Tsm No 48 Tahun 2021; UU No 10 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PermenHub No 139 Tahun 2016; Permen PAN & PB No 25 Tahun 2021; Perwal Kota Tsm 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No 48 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Wali Kota ini Ruang Lingkup mengatur tugas pokok dan rincian tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 desember 2021

CATATAN :

- pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendaliandalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian,pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,penataan organisasi dan administrasi umum